



Pemberdayaan Hukum dan Kesehatan Masyarakat di Desa Kota Lintang Bawah Aceh Tamiang

Budi Juliandi¹, Nurul Husna^{2*}, Delia Annisa³, Dinda Sri Rezeki⁴, Diah Aidil Primanty⁵, Khairil 'Ulya⁶, Juliadi⁷, Muhammad Hasbi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

Email: hj.nurulhusnaabdulaziz@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 25-01-2024

Diterima: 02-03-2024

Diterbitkan: 31-03-2024

Keywords:

Empowerment, Law, Health

Kata Kunci:

Pemberdayaan, Hukum, Kesehatan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

Family law issues are being discussed in regeneration, one of which is unregistered marriage, divorce outside of court, domestic violence, as well as from a health perspective including programs that have been implemented by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) to prevent stunting. The aim of this community service is to minimize the occurrence of unregistered marriages, divorce outside of court, domestic violence, and stunting that occurs in children. The method used in this service is the socialization and sharing method. The results of this service provide outreach to the community regarding unregistered marriages, divorce outside of court, domestic violence, and prevention of stunting in children, which in turn we hope will be able to minimize these cases that occur in the community of Lower Lintang City Village.

Abstrak

Permasalahan *family law* menjadi pembahasan regenerasi salah satunya yaitu pernikahan siri, perceraian diluar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta dari segi kesehatan mencakup program yang telah di adakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk pencegahan *stunting*. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk meminimalisir terjadinya pernikahan siri, perceraian di luar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta stunting yang terjadi pada anak-anak. Metode yang dilakukan pada pengabdian ini adalah metode sosialisasi, dan *sharing*. Hasil pengabdian ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pernikahan siri, perceraian di luar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pencegahan *stunting* kepada anak-anak, yang selanjutnya kami harapkan agar dapat meminimalisir kasus-kasus tersebut yang terjadi pada masyarakat Desa Kota Lintang Bawah.

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh antara laki-laki yang menjadi sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri, (Nasruddin, 2017) Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pada masyarakat Indonesia, perkawinan dikenal dengan tiga macam pola yaitu: perkawinan sah, perkawinan siri, serta perkawinan dibawah tangan. Pengertian pernikahan sendiri menurut Imam Maliki adalah pernikahan yang dilakukan atas pesan suami, dan para saksi tidak memberitahukan kepada siapapun baik dari pihak istri maupun jamaah, dan keluarga setempat (Yuarnis, 2023).

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan keinginan seseorang untuk berkumpul dengan orang lain. Sejak seseorang lahir, keinginan ini tertanam dalam dirinya. Maka dari itu terjadinya proses berkeluarga dimuai dengan pemilihan pasangan oleh lawan jenis, dilanjutkan dengan lamaran, dan yang terakhir ialah pernikahan (Manan, 2016). Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memilih jodoh agar tidak terjadinya pembatalan, pembaharuan, ataupun pengulangan perkawinan, antara lain yaitu; adanya pertalian darah, dewasa (*baligh*), serta kecerdasan, dan kemampuan baik dari segi materil maupun immateril.

Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kebutuhan pernikahan memiliki tujuan yang luas. Karena itu ada beberapa faktor pendukung pernikahan agar terciptanya lingkungan yang tenang, penuh kasih sayang, dan baik hati. Sebagaimana dirman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum:21)

Ayat diatas sangat jelas mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan akan menumbuhkan keharmonisan dalam interaksi sosial. Bahkan Islam lebih *strict* (ketat) dibandingkan dengan lainnya, maka untuk menghindari pernikahan ulang maka dianjurkan untuk setiap pernikahan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Wiratmadinata, 2017).

Ulama *salaf* merepresentasikan nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau adanya saksi tetapi calon mempelai pria meminta saksinya untuk merahasiakannya. Sedangkan pendapat Imam Maliki mengenai nikah siri ini dapat di *fasakh* dengan talak *ba'in* jika suami istri telah melakukan hubungan, maka keduanya dapat dikenakan *hadd* zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami-istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini di saksikan oleh empat orang saksi seperti

halnya zina, dan suami-istri tersebut tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuannya (ad-Dusuki, 1230).

Sedangkan ulama *hanabilah* berpendapat bahwa akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan sebuah pernikahan, bilamana wali, saksi, dan sepasang suami-istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh. Dalam hal ini Hanabilah memisahkan akibat hukum yang terjadi antara dua bentuk akad nikah ini, sedangkan Imam Maliki menggabungkannya. Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat dua orang saksi harus benar-benar ada secara hakiki ketika akad sedang berlangsung, tetapi ketika *dukhul* harus ada kesaksian dari dua orang saksi dan pemakluman secara umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Bila ini terjadi maka boleh dilakukan *dukhul*, tetap bila tidak maka nikahnya dapat di *fasakh* (Irfan, 2011).

Salah satu praktik perkawinan yang merujuk pada norma hukum yang tidak tertulis dalam konteks agama adalah perkawinan siri, pada umumnya perkawinan siri merupakan perkawinan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat muslim dengan menjalankan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register Kantor Urusan Agama (KUA) (Ginting et al., 2023). Dalam pandangan agama, nikah siri dianggap sah, tetapi nikah siri ini dapat menimbulkan sebab atau akibat hukum yang merugikan bagi salah satu pihak baik suami ataupun istri yang merupakan pihak utama yang dirugikan termasuk juga anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Uraidy akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya (Awaliah et al., 2022):

1. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak membuktikan secara hukum dan para pihak yang melangsungkan akad nikah siri dalam hal ini suami dan istri akan kesulitan bahkan tidak bisa untuk membuktikan bahwa mereka berdua merupakan yang sah dimata hukum Islam maupun hukum Negara.
2. Tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap legitimasi perkawinan tersebut, dan apabila terjadi permasalahan rumah tangga maka tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum.
3. Kepentingan kedua pasangan suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak terlindungi, karena tidak adanya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Passport*, dan akta kelahiran anak akan sulit di proses secara administrasi.

Perkawinan siri juga disebut dengan pernikahan dibawah tangan yang mempunyai arti yaitu bentuk ikatan pernikahan yang dijalankan secara diam-diam tanpa melibatkan warga atau keluarga setempat (Sudarono, 2002) Pernikahan siri yang dijalankan memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari pernikahan yang berlaku secara hukum seperti tidak ada pengakuan resmi secara hukum oleh pihak yang berwenang baik dalam konteks agama maupun negara, walaupun secara agama pernikahan siri ini sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Alasan seseorang melakukan pernikahan siri ini yaitu menghindari persyaratan atau hambatan hukum, menjaga privasi, adanya faktor ekonomi, budaya atau agama yang mempengaruhinya (Abidin & Aminuddin, 1999).

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Emilda Sonu yang membahas tentang rekomendasi seorang istri untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan (Sonu, 2023). Penelitian yang sama dilakukan oleh Amim Thoharoni yang menyatakan bahwa terdapat dua faktor yaitu adanya pengaruh pemikiran yang ditokohkan oleh pelaku atau korban cerai siri, dan kurangnya wawasan mengenai korban cerai siri serta ego yang berlebihan sehingga mengabaikan peraturan yang berlaku pada kondisi lingkungan sekitar, dan implikasi cerai siri ini akan berdampak kepada suami-istri, dan anak-anaknya (Amari, 2023). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lenny Nadriana yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan (Nadriana & Yunani, 2023).

Indonesia mengalami masalah gizi yang cukup berat, ditandai dengan adanya banyak kasus kurang gizi pada anak balita, usia masuk sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan. Permasalahan gizi yang terjadi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, salah satu dampak negatifnya adalah tingginya angka ketidakhadiran dan tingginya angka putus sekolah. Indonesia juga menempati peringkat ke-5 dalam permasalahan kondisi *stunting*. Lebih dari sepertiga anak berusia dibawah lima tahun di Indonesia tinggi badannya dibawah rata-rata (Ahmad et al., 2022).

Tahun 2017 pemerintah telah meluncurkan program Rencana Aksi Nasional Penanganan *Stunting* yang dilaksanakan pada tingkat nasional khususnya di daerah pedesaan. Program *stunting* ini diprioritaskan pada penanganan gizi spesifik dan sensitive pada 1000 hari pertama kehidupan sampai anak berusia 6 tahun. *Stunting* ini juga merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengalami serta mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau dapat dikatakan kerdil dari standar usia anak pada umumnya (Nurlaela Sari et al., 2023). Penelitian terkait dengan *stunting* dilakukan oleh Desy Indra., et al yang menyatakan bahwa karakteristik rumah tangga yang dapat memengaruhi *stunting* ialah faktor individu yang berupa usia, jenis kelamin, riwayat diare, dan tempat lahir, dan juga faktor keluarga yang mencakup kepemimpinan keluarga, pengasuhan ibu, dan faktor sistem keluarga (Yani et al., 2023). Dari beberapa penelitian diatas berbeda dengan pengabdian penulis yang secara khusus meneliti praktik *munakahat* dan *stunting* di Desa Kota Lintang Bawah, tujuan dari pengabdian ini ingin meminimalisir kasus seperti pernikahan siri, perceraian di luar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pencegahan *stunting* kepada anak-anak.

Metode

Metode yang dilakukan pada pengabdian ini adalah metode sosialisasi, dan *sharing*. Kegiatan awal dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat

yang membahas mengenai bahaya, serta dampak dari pernikahan siri dan perceraian di luar pengadilan serta kekerasan dalam rumah tangga, dan tim pengabdian juga melakukan penyuluhan terhadap pencegahan *stunting* kepada anak-anak Desa Kota Lintang Bawah.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Munakahat

Pengabdian yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2024, Pukul 15.00 oleh tim pengabdian yaitu berupa sosialisasi bersama warga dalam rangka meminimalisir angka pernikahan siri yang terjadi di Desa Kota Lintang Bawah, ada beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi dalam sosialisasi pernikahan siri yang disampaikan oleh Dosen tim pengabdian yaitu Bapak Dr. Azwir, MA selaku dosen *homebase* Hukum Keluarga Islam; (Azwir, 2024)

1. Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bisa jadi akan menimbulkan di kemudian hari bagi seorang isteri dan anak yang lahir dari perkawinan siri, karena tidak tercatat maka apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum maka posisi perempuan dan anak tersebut menjadi lemah, karena tidak ada bukti tertulis dan diakui oleh negara tentang pernikahannya.
2. Nikah siri juga memberikan dampak salah satunya yaitu disamakan dengan status anak luar nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena hal tersebut di dalam akta kelahiran yang tercantum hanya nama ibu.
3. Ketiadaan bukti nikah atau yang disebut dengan buku nikah membuat posisi perempuan dan anak menjadi sangat memprihatinkan, mengingat kasus pelantaran sangat banyak terjadi dengan alasan laki-laki tidak memiliki landasan hukum untuk memberikan nafkah kepada anak istri hasil dari pernikahan siri.
4. Dampak dari nikah siri tidak hanya persoalan nafkah saja, tetapi anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum untuk memperoleh harta warisan.

Sebagaimana hasil sosialisasi tim pengabdian bersama masyarakat Desa Kota Lintang Bawah tentang pernikahan siri.





Gambar 1. Sosialisasi Pernikahan siri bersama warga Desa Kota Lintang

Penjelasan lanjutan yaitu membicarakan bahwa pernikahan siri juga tidak sesuai dengan *maqasid syariah* sebagaimana diantaranya (Azwir, 2024):

1. Perkawinan tersebut harus diumumkan atau diketahui secara publik, supaya orang-orang mengetahui bahwa antara suami-istri tersebut telah terikat sebagai suami-istri yang sah.
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, karena dalam pernikahan siri hak-hak wanita banyak yang dirugikan.
3. Untuk kemaslahatan manusia, karena dalam pernikahan siri lebih banyak mudaratnya daripada kemaslahatan sehingga sesuai dengan qaedah fiqhiyyah *dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih* yang artinya “menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”
4. Kebanyakan seseorang yang melaksanakan pernikahan siri dikarenakan tidak mendapatkan izin nikah dari istri pertama, kedua. Inilah yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Sosialisasi mengenai Perceraian di Luar Pengadilan

Alasan masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu masih ada yang berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu dirujuk dalam perkawinan *fiqh*, dan banyak dari masyarakat yang meremehkan terus-menerus undang-undang negara terutama mengenai pernikahan. Selanjutnya, beberapa faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Kota Lintang Bawah, ialah tidak adanya sosialisasi hukum terkait dengan prosedur perceraian dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di dalam dan di luar Pengadilan Agama. Hasil pengamatan tim pengabdian menyatakan bahwa di Desa Kota Lintang Bawah ini belum pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang sifatnya *inkracht* dan mengajak masyarakat untuk selalu sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku terkhususnya pada masalah perceraian dalam rumah tangga.

Akibat yang terjadi dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berefek kepada suami-istri tetapi juga kepada anak baik dari segi terganggu mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, serta adanya perebutan hak asuh anak. Dari beberapa uraian diatas, jika dilihat dari sudut pandang *maqasid syari'ah* bahwa dengan

adanya perceraian di pengadilan sangat sesuai dan tidak keluar dengan dari rambu hukum Islam sebab adanya prinsip kemaslahatan seluruh masyarakat.

Pengabdian yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 14.00 oleh tim pengabdian yaitu berupa sosialisasi bersama warga dalam rangka meminimalisir angka pernikahan siri yang terjadi di Desa Kota Lintang Bawah, maka dalam hal ini dapat tim pengabdian temukan titik akhir pada satu konklusi bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan *mashlahah sharuriyah* khususnya *hifz an-nasl* maka pelaksanaan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan tindakan yang harus dilaksanakan. Adanya penetapan atas kewajiban tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang tertib terhadap administrasi negara, sehingga mempermudah seseorang dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bersosial di masyarakat, serta paling utama adalah terlindungi dan terpeliharanya hak-hak asasi masing-masing individu dengan sebaik-baiknya (Akram et al., 2023; Muttaqin, 2024). Sebagaimana hasil sosialisasi tim pengabdian bersama masyarakat Desa Kota Lintang Bawah tentang pernikahan siri.



Gambar 2. Sosialisasi mengenai perceraian di luar pengadilan

Sosialisasi Mengenai Stunting

Tim pengabdian memberikan sosialisasi mengenai *stunting* terhadap balita dan ibu hamil yang di adakan setiap hari rabu di Desa Kota Lintang Bawah dengan membagikan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau dipilih menjadi makanan tambahan, karena kacang hijau merupakan salah satu bahan pangan lokal yang bernilai gizi tinggi serta sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Kacang hijau juga memiliki kandungan nutrisi diantaranya yaitu karbohidrat yang merupakan komponen terbesar dari kacang hijau yaitu sebesar 62-63%, dan lemak yang terdapat pada kacang hijau juga ialah 0.7-1 gr/kg, kacang hijau yang segar terdiri atas 73% lemak tak jenuh dan 27% lemak jenuh sehingga aman untuk dikonsumsi. Pemberian makanan tambahan yang diberikan pada balita stunting bertujuan untuk memberikan asupan yang tinggi terutama pada protein nabati (Avella et al., 2013).



Gambar 3. Sosialisasi mengenai *stunting* dan pemberian bubur kacang hijau

Kesimpulan

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini yaitu bahwa terjadi kenaikan dan penurunan terhadap permasalahan hukum khususnya *munakahat* dan *stunting*, sehingga tim pengabdian melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kota Lintang Bawah agar terealisasi angka pernikahan siri, perceraian di luar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga serta pencegahan *stunting* kepada anak-anak yang dipandu oleh beberapa dosen sebagai pemateri untuk sosialisasi di Desa Kota Lintang Bawah, dan untuk pencegahan *stunting* tim pengabdian melakukan kolaborasi bersama posyandu yang diadakan setiap hari rabu, sehinggadengan adanya Kuliah Kerja Nyata ini dapat menjadi hasil dan sebuah indikator bagi tim pengabdian mahasiswa/i lain untuk dapat menyelesaikan masalah baik dalam lingkup akademik maupun masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. CV. Pustaka Setia.
- ad-Dusuki, M. (1230). *Hasyiyah Al-Dusuki*. Makhtabah Syamilah.
- Ahmad, S. N. A., Dadang, D., & Latipah, S. (2022). Sosialisasi Stunting Di Masyarakat Kota Tangerang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 704. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.8507>
- Akram, M., Idris, M., & Pratama, F. A. (2023). Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari). *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>

- Amari, R. O. (2023). *KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DOLOPO MADIUN TERHADAP CERAI SIRI*.
- Avella, M., Avolio, R., Pace, E. Di, Errico, M. E., Gentile, G., & Volpe, M. G. (2013). *SOSIALISASI STUNTING DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA DAN IBU HAMIL DI DESA KOTA TITIK*. 6252(2), 6252.
- Awaliah, Qolbi, V. N., Allang, A., & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2022). Akibat hukum pernikahan siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30–40.
- Azwir. (2024). *Sosialisasi Pernikahan Siri*.
- Ginting, Y. P., Oni, A. T., Catherine, C., Kusuma, M. P., Salim, P., Clarissa, J., & Ayu, W. (2023). Sosialisasi Pembuktian Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1195–1212. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.771>
- Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri. *Al-'Adalah*, 10(2), 121–140. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/248>
- K, N., Denzin, & Yvonnaas S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Manan, A. (2016). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muttaqin, Z. (2024). *Sosialisasi Perceraian di Luar Pengadilan serta Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>
- Nasruddin. (2017). *Fiqh Munakahat*. Anugerah Utama Raharja.
- Nurlaela Sari, D., Zisca, R., Widyawati, W., Astuti, Y., & Melysa, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 4(1), 85–94. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v4i1.552>
- Rachman, B. M. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Paramadina.
- Sonu, E. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN SIRRI DI POLRES KOTAMOBAGU. *Journal of Islamic Law and Econoic*, 3(2), 159–184.
- Sudarono. (2002). *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta.
- Wiratmadinata. (2017). PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN SIRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA. *Jurnal Hukum*, 12(1), 218–230.
- Yani, D. I., Rahayuwati, L., Sari, C. W. M., Komariah, M., & Fauziah, S. R. (2023). Family Household Characteristics and Stunting: An Update Scoping Review. *Nutrients*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/nu15010233>
- Yuarnis, A. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Status Perceraian Dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)*.